



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

PENGUMUMAN

Nomor : 3/PL.01.4-Pu/3574/2023

TENTANG

PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo membuka penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo untuk Pemilu Serentak tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DOKUMEN PENGAJUAN

1. Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
2. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru bakal calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan

3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

- b. Hari/Tanggal: Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023

Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

- c. Hari/Tanggal: Minggu, 14 Mei 2023

Waktu : 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Pengajuan

Kantor KPU Kota Probolinggo Jalan Raya Panglima Sudirman No. 514
Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

C. LAIN-LAIN

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Probolinggo

a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo dapat mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kota Probolinggo apabila telah:

- 1) memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah.
- 2) mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon.

b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:

- 1) Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo atau nama lain yang sah;
- 2) dalam hal Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo atau nama lain yang sah

- sebagaimana dimaksud pada huruf 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo atau nama lain yang sah;
- 3) dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada angka 2), pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo
2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon ditemukan:
- isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;
 - daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.; dan/atau
 - dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar.
- KPU Kota Probolinggo mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Probolinggo.
3. Partai Politik Peserta Pemilu yang Pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Probolinggonya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.

4. Dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 dan angka 2, dapat diunduh pada laman <https://silon.kpu.go.id>.
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Probolinggo dapat menghubungi helpdesk KPU Kota Probolinggo.
 - a. Telepon : (0335) 426141

pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - b. No Hp : UPIK RAUDHOTUL HASANAH (085233076979)
QORI MUGHNI KUMARA (085257787133)
RUDI HARTONO RAHAP (081331785454)
 - c. Email : kpuprobolinggokota@gmail.com

Probolinggo, 23 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

